



**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 65, Email : dpmptsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmptsp.nabirekab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NABIRE**

Nomor : 503/745 /12/V/DPMTSP-NBR/2023

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES 01 SANOKA
DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NABIRE,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan SD NEGERI INPRES 01 SANOKA Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional SD NEGERI INPRES 01 SANOKA yaitu SD NEGERI INPRES 01 SANOKA Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan** : a. Permohonan dari masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
- b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di SD NEGERI INPRES 01 SANOKA Distrik Nabire, karena belum terpenuhinya jumlah SD/Mi yang tersedia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Izin Operasional Pembukaan SD NEGERI INPRES 01 SANOKA Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
Kedua : Apabila dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penerimaan Murid Baru setiap Tahun Ajaran;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 22 Mei 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

YULIANUS PASANG, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TK. N
NIP. 19690717 200502 1 003

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Nabire;
8. Kepala Bidang SD/Mi Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.